

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai evaluasi dampak kebijakan kenaikan harga BBM di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM merupakan suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyeimbangan harga minyak dunia dan ICP (*Indonesian Crude Price*) serta untuk kestabilan APBN melalui pengurangan subsidi BBM bagi masyarakat serta untuk pengalihan subsidi bahan bakar yang tepat sasaran. Akan tetapi selain tercapainya hasil/dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut, terdapat dampak yang tidak diharapkan dari kebijakan tersebut yang menimbulkan berbagai permasalahan dimasyarakat. Sesuai dengan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas, Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyeimbangan harga minyak dunia dan kestabilan APBN melalui kebijakan kenaikan harga BBM telah mencapai tujuan/dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut dan dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Maubeli Akan tetapi, dampak yang tidak diharapkan dari kebijakan ini lebih dirasakan oleh masyarakat dibandingkan dengan dampak/hasil yang diharapkan dari kebijakan kenaikan harga BBM ini. Sehingga masyarakat juga merasa kesulitan akan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dikarenakan kenaikan harga BBM menyebabkan ikut

meningkatnya harga bahan-bahan pokok, tarif angkutan, serta biaya-biaya kehidupan lainnya yang juga ikut meningkat.

2. Efisien, Pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM ini tujuan/dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat. Sebab, melalui kebijakan ini, maka anggaran dari pengurangan subsidi BBM dapat anggarkan pada pembangunan dibidang-bidang kehidupan lain seperti pendidikan, ketahanan pangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dampak yang diharapkan dari kebijakan ini telah tercapai, akan tetapi dampak yang tidak diharapkan dari kebijakan kenaikan harga BBM inilah yang justru menjadi suatu permasalahan yang paling dirasakan oleh masyarakat. Usaha serta pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak dunia serta untuk kestabilan APBN telah mencapai hasil yang diharapkan, akan tetapi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari kebijakan ini yang sangat membebani masyarakat. Mulai dari kenaikan harga bahan-bahan pokok (sembako), kenaikan tarif angkutan umum, serta biaya-biaya hidup lainnya yang juga ikut mengalami kenaikan sebagai imbas dari adanya kebijakan kenaikan harga BBM ini sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta mempengaruhi pola kehidupan masyarakat.
3. Kecukupan, Pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM dapat dikatakan belum memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat karena kebijakan tersebut selain memberikan dampak yang diharapkan dari kebijakan ini

tetapi kebijakan ini juga memberikan dampak negatif atau permasalahan lain yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di Kelurahan Maubeli seperti, permasalahan kenaikan harga sembako dan kenaikan tarif angkutan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga atas alasan tersebut maka dari kriteria kecukupan kebijakan kenaikan harga BBM ini tidak mencukupi karena memberikan dampak negatif/permasalahan lain dari kebijakan ini sendiri.

4. Pemerataan, Dampak yang diharapkan dari kebijakan kenaikan harga BBM ini telah tercapai serta dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, akan tetapi selain dampak kebijakan tercapai disisi lain juga terdapat dampak lanjutan dari kebijakan ini yang menjadi suatu permasalahan bagi masyarakat, dimana masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan ini. Adanya kenaikan harga sembako dan kenaikan tarif angkutan umum menjadi permasalahan yang paling dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Maubeli yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat serta membuat masyarakat kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga distribusi manfaat/dampak yang diharapkan dari kebijakan kenaikan harga BBM ini telah dirasakan oleh masyarakat, akan tetapi dampak lanjutan yang menjadi permasalahan dari kebijakan inilah yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini.
5. Responsivitas, Kebijakan kenaikan harga BBM dapat dikatakan tidak memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, dimana tingkat respon masyarakat terhadap dampak/hasil dari kebijakan kenaikan harga BBM ini

belum memuaskan kebutuhan dan preferensi masyarakat akan kebijakan ini. Hal ini disebabkan menurut masyarakat dampak negatif dari kebijakan ini menjadi dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat daripada dampak yang diharapkan dari kebijakan ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan dan merasa kesulitan dengan dampak negatif dari kebijakan ini yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

6. Ketepatan, Dampak dari pelaksanaan kebijakan ini belum tepat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan meskipun kebijakan ini mengatasi permasalahan penyeimbangan harga minyak dunia serta kestabilan APBN, akan tetapi ada permasalahan lain yang ditimbulkan dari kebijakan ini yaitu masyarakat semakin miskin, masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena masalah kenaikan harga sembako serta adanya kenaikan tarif angkutan yang menjadikan permasalahan kenaikan BBM ini menjadi lebih kompleks. Keseluruhan fakta yang diungkapkan mengarah pada kesimpulan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM merupakan keputusan yang kurang tepat dan berdampak negatif terhadap masyarakat.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran terkait dengan Evaluasi Dampak Kebijakan Kenaikan Harga BBM di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefaenanu Kabupaten TTU, sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat serta melakukan evaluasi mendalam terkait dampak lanjutan dari kebijakan ini,

sehingga dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu dicarikan suatu alternatif yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan bagi masyarakat sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM ini.

2. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi dampak yang tidak diharapkan dari kebijakan kenaikan harga BBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikonto, Suharsimih. 2006 . *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dartanto, T. (2005). BBM, kebijakan energi, subsidi dan kemiskinan di indonesia. *Jurnal Inovasi*, 5, 3-10.
- Dewi, Y., Saryono, S., Dini, A., Maghfiroh, M., & Mauli, R. (2022). Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 320-326..
- Dunn, W. N. 1999. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ekowati, M. R. 2005. *EkowaPerencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Bandung: Edisi Revisi, PT Rosdakarya.
- Hartono, D. S. (2011). Dampak Kenaikan Harga BBM di Pasar Dunia Tantangan bagi Perekonomian Indonesia. *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 7(2).
- Ikhsan, M., Dartanto, T., & Usman, S. H. (2005). Kajian dampak kenaikan harga BBM 2005 terhadap Kemiskinan. *Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI*.
- Kariyana, I. M. (2017). Analisis Dampak Kenaikan Bbm Terhadap Tarif Angkutan Umum. *Jurnal Teknik Gradien*, 9(2), 145-161.
- Koentjaraningrat . 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M.Irfan Islamy. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mawu, F. S., Sendow, T. K., & Waani, J. E. (2016). Tinjauan Tarif Angkutan Umum Dalam Kota Akibat Perubahan Harga Bbm (Studi Kasus: Trayek Pusat Kota-Malalayang). *Jurnal Sipil Statik*, 4(3).99

- Mochtar. 2000. *Pengantar metodologi penelitian*. Institut Ilmu Pemerintahan. Press. Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.
- Nugroho, R. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho D, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Rusli, Budiman H. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Jawa Barat, Hakim Publishing.
- Saifuddin, Azwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 1997. *Metode penelitian administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Ed 9. Bandung, Alfabeta.
- Suryadi, S. (2015). Dampak Kenaikan Harga BBM dan Elastisitas Konsumsi BBM Sektor Angkutan Studi Perbandingan pada Beberapa Sektor Ekonomi. *Warta Penelitian Perhubungan*, 27(2), 95-102.
- Tambunan, N., Aprilia, S., & Rahayu, N. P. (2022). Study Literature: Dampak Kenaikan Bbm Bagi Perekonomian Rakyat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(1), 329-336.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset & Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Wardani, W., Suriana, S., Arfah, S. U., Zulaili, Z., & Lubis, P. S. (2022). Dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Implikasinya Terhadap Makroekonomi di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(3), 63-70.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo


Sumber Lain

- Farisa, C. F. 2022. "Alasan Jokowi Tetap Naikkan Harga BBM Meski Mengaku Pilihan yang Sulit".
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/03/14262881/alasan-jokowi-tetap-naikkan-harga-bbm-meski-mengaku-pilihan-yang-sulit> (diakses pada 8 Februari 2023)

- Imaduddin, A. H. 2022. *“Inilah 3 Penyebab kenaikan harga BBM Dalam Waktu Dekat. Tempo”*.
<https://bisnis.tempo.co/read/1625237/inilah-3-penyebab-kenaikan-harga-bbm-dalam-waktu-dekat> (diakses pada 8 Februari 2023)
- Kencana, B. Z. M. 2022. *“Harga BBM Pertamina Kembali Naik di 1 November 2022, Simak Rinciannya.”*
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5112843/harga-bbm-pertamina-kembali-naik-di-1-november-2022-simak-rinciannya> (Diakses pada 21 November 2022)
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
- Mashabi, S. 2022. *“DKTJ bahas kemungkinan tarif angkutan umum naik setelah kenaikan harga BBM”*
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/07/19534051/dtkj-bahas-kemungkinan-tarif-angkutan-umum-naik-setelah-kenaikan-harga?page=all>. (Diakses pada 21 November 2022).
- Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 147 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang di Kabupaten Timor Tengah Utara
- Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 159 Tahun 2022 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang di Kabupaten Timor Tengah Utara
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas)
- Wiryo, S. 2022. *“Imbas Kenaikan Harga BBM, Tarif Angkot Reguler Diusulkan Naik Sebesar Rp1.000.”*
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/09/07244991/imbaskenaikan-harga-bbm-tarif-angkot-reguler-diusulkan-naik-sebesar>. (Diakses pada 21 November 2022)

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu
Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

Nomor : 276/UN 60.2/PP/2023 16 Agustus 2023
Lampiran : Satu Proposal Penelitian
Perihal : Mohon Izin Penelitian


Yth. Lurah Maubeli

Berkaitan dengan penyusunan tugas akhir mahasiswa guna menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor yang sedang mempersiapkan Skripsi dengan judul **“Evaluasi Dampak Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)”**. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian adalah :

Nama : Maria Grasela B. Tilman
NPM : 22190013
Waktu : Disesuaikan Dengan Situasi Di Lapangan

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan di instansi Bapak/Ibu. Adapun mengenai biaya untuk hal – hal tersebut di atas (Foto, Copy, CD, Film) terkait Izin tersebut di tanggung oleh yang bersangkutan.


Demikian permohonan kami, atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.


Dekan,
Dr. AP. Aplonia Pala, S.Sos, MM
NIP. 197311222021212002

CS | digindai dengan CamScanner

Lampiran 2

Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
KELURAHAN MAUBELI
Jln. El Tari Km 6 – Kefamenanu
Kode Pos 85613

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 423.4 / 1306 / KM

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : SIMON KAPITAN, S.Ip
NIP : 19661208 200212 1 004
Jabatan : Kepala Kelurahan Maubeli
Alamat : Maubeli

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MARIA GRASELA B. TILMAN
NPM : 22190013

Telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperoleh Data dalam rangka Penyusunan Skripsi Penelitian yang berjudul " EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI KELURAHAN MAUBELI KECAMATAN KOTA KEFAMENANU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Maubeli, 01 September 2023
Kepala Kelurahan Maubeli

SIMON KAPITAN, S.Ip
NIP. 19661208 200212 1 004

CS Dijeda dengan CamScanner

Lampiran 3

PANDUAN WAWANCARA

Dengan judul :

EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA

BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI KELURAHAN

MAUBELI KECAMATAN KOTA KEFAMENANU

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU)

1.1. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

Tanggal Wawancara :

1.2. Petunjuk Pengisian

Bapak/ibu silahkan memberikan jawaban sesuai dengan arahan peneliti.

1.3. Panduan Wawancara

1.3.1. Bagi Masyarakat

A. Efektivitas

1. Menurut bapak/ibu dalam pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM, apakah hasil (dampak) dari kebijakan tersebut telah tercapai ?

B. Efisiensi

1. Menurut bapak/ibu upaya serta biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan minyak dan kestabilan APBN melalui kebijakan kenaikan harga BBM apakah sudah efisien?

C. Kecukupan

1. Menurut bapak/ibu melalui kebijakan kenaikan harga BBM ini seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan/dampak dari kebijakan ini memecahkan masalah?

D. Pemerataan

1. Menurut bapak/ibu apakah target serta dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM didistribusikan merata kepada semua kelompok masyarakat?

E. Responsivitas

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil/dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM ini?

F. Ketepatan

1. Menurut bapak/ibu melalui kebijakan kenaikan harga BBM yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyeimbangan harga minyak dunia dan kestabilan APBN apakah rasional serta benar-benar bernilai bagi masyarakat?

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Ibu Nur Lia



Wawancara bersama Bapak Ignatius Luti



Wawancara bersama Bapak Wiwin Riyoto




Wawancara bersama Ibu Maria Meni



Wawancara bersama Bapak Paulus Baok

Lampiran 5

Struktur Organisasi Kelurahan Maubeli



Sumber: Profil Kelurahan Maubeli 2023

Lampiran 6



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 218.K/MG.01/MEM.M/2022

TENTANG

HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- imbang : a. bahwa dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat melalui pengalihan subsidi bahan bakar minyak yang tepat sasaran dalam bentuk bantuan langsung tunai dan bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran *Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar*

Minyak, telah dilaksanakan Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);
 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

- KESATU : Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:
- a. *minyak tanah (kerosene)* sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 - b. *minyak solar (gas oil)* sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

- KEDUA** : Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis bensin (*gasoline*) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- KETIGA** : Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan; dan
 - b. Diktum KETIGA Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara
7. Badan Usaha Penerima Penugasan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


M. TORIST SIHITE